

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil pengumpulan data dan pembahasan yang dipaparkan dapat ditarik kesimpulan seabgai berikut:

- a. Pada tahap perumusan masalah terdapat permasalahan terkait pemenuhan dan perlindungan anak. Di Kota Tangerang Selatan masih ditemukan anak menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan diterlantarkan. Selain dari masalah, Kota Layak Anak menjadi Program Pemerintah Pusat untuk diterapkan di setiap Pemerintah Kota/Kabupaten sebagai cita-cita untuk mewujudkan Kota/Kabupaten di Indonesia, Khususnya di Kota Tangerang Selatan ramah anak dan memenuhi dan melindungi apa yang menjadi hak anak. Dari perumusan masalah yang telah dilakukan menggunakan metode *Brainstroming*, yaitu melakukan generalisir ide, tujuan dan strategi.
- b. Tahap agenda kebijakan para kelompok pihak, baik itu DPRD dan Pemeritah Daerah melihat pentingnya Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak dibentuk. Dengan jumlah anak sebanyak 25,47% dari jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan, Artinya banyak anak di Kota Tangerang Selatan yang harus haknya dipenuhi dan dilindungi. Selain itu dengan adanya perda maka semua pihak baik itu Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha, dan LSM dapat melangkah lebih jelas dan

terarah dalam melakukan upaya advokasi dan perlindungan anak. Sehingga dengan begitu Perda Penyelenggaraan Kota Layak ini patut untuk mendapat perhatian dari semua pihak. Pada tahun 2016 masuk dalam daftar usulan propemperda, dari 24 usulan yang masuk ke propemperda Raperda Kota Layak Anak masuk dalam 12 Raperda yang akan lanjut dalam tahap pembahasan. Kemudian pada tahun 2017 dilakukan pembahasan di pansus DPRD.

- c. Pada tahap pemilihan alternatif kebijakan pembahasan Perda Penyelenggaraan Kota Layak Anak dilakukan di Pansus DPRD dengan mengundang DPMP3AKB, Dinas Sosial, Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Banten, dan ahli dalam hal ini akademisi sebagai narasumber untuk dimintai masukan dalam pembahasan. Jika dilihat dari pihak yang terlibat dalam pembahasan di pansus tidak melibatkan masyarakat, pegiat anak, LSM dan juga dunia usaha. Selain itu dari OPD yang seharusnya hadir dalam rapat Selain itu beberapa OPD yang terkait anak seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Bangunan, dan Tata Ruang. Dari hasil pembahasan pansus terdapat beberapa alternatif diantaranya dari DPMP3AKB memberikan masukan agar ada materi muatan lokal seperti Sekolah Ramah Anak, Pelayanan Kesehatan Ramah Anak, Tempat Ibadah Ramah Anak, Ruang Bermain Ramah Anak, Kecamatan Layak Anak, Kelurahan Layak Anak, dan Rukun Warga (RW) Layak Anak. Kemudian dari Dinas Sosial yaitu pemberian hak anak PMKS sehingga hak anak yang bermasalah kesejahteraan sosial.

- d. Tahap terakhir yaitu penetapan kebijakan. DPRD dan Walikota Tangerang Selatan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pada tanggal 3 September 2018, Walikota Tangerang Selatan secara menetapkan Perda Nomor 1 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Lsayak Anak. Proses penetapan kebijakan ini dapat dilihat sebagai proses persuasi. Dimana kedua pihak memiliki tujuan yang sama yaitu terbentuknya Perda Penyelenggaraan.

2. Saran

- a. Dalam pemabasan alternatif kebijakan di Pansus harus melibatkan masyarakat, pegiat, LSM, dan OPD yang akan terlibat dalam implementasi Kebijakan yang dibahas.
- b. DPMP3AKB sebagai *leading* sektor dalam Perlindungan Anak seharusnya melibatkan masyarakat dan pemabasan internal melalui Focuss Group Discussion (FGD) untuk menggali masukan dari masyarakat masyarakat, pegiat, LSM, dan OPD yang akan terlibat dalam implementasi Kebijakan yang dibahas.